



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : MOH.ARIFIN.AMd.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 13 Agustus 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pensiunan
Agama : Islam
Pendidikan : Akademi Diploma III/Sarjana Muda
Status Perkawinan : Cerai Mati
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cidadap Rt.003,Rw.003 Desa Sukakerasa
Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang
Jawa Barat
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Sukamulya Rt.017 Rw.006 Desa
Mekarasih Kec.Jatigede Kabupaten Sumedang
Jawa Barat.

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:
1. HERTU APRIYANA,S.Sos.,M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H.,M.H.;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
144/SK/At/4/III/2021 tertanggal 1 April 2021 dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 221/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor: 144/STG/At/4/2021 tertanggal 5
Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 1 April 2021 Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 7 April 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya belum mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara gugatan Nomor 211/Pdt.G.S/2021/PN.Smd tertanggal 26 Maret 2021 dan atas permohonan Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 221/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh **RIO NAZAR SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 221/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 1 April 2021, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H.

RIO NAZAR, S.H.,M.,H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNPB.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 221/Pdt.GS/2021/PN Smd